



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PUTUSAN

**NOMOR 3/PID/2016/PT PAL**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JAMILUDIN ABDUL RAHMAN SUAIB ALIAS JAMIL;**  
Tempat lahir : Ipi - Morowali;  
Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun / 03 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan status tahanan kota, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
3. Hakim tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 3/PID/2016/PT PAL tanggal 05 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 237/Pid.B/2015/PN Pso dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk: PDM-15/BKU/Epp.2/09/2015 tanggal 16 September 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JAMILUDIN ABDUL RAHMAN, S Alias JAMIL** pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 3/PID/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, **secara melawan hukum memaksa orang lainsupaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakaiancam kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas terdakwa Jamiludin Abdul Rahman, S alias Jamil secara melawan hukum telah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban Asfan Muhamad Ilyas Papa Ajwar dengan cara terdakwa mencabut sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa kemudian parang tersebut diacungkan mengarah kearah saksi korban dengan kata-kata "kau diam dulu kasih kesempatan orang bicara" dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipicu permasalahan sebidang tanah milik orang tua terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Asfan mempunyai permasalahan sebidang tanah dengan sdr. Rahman yang merupakan orang tua terdakwa kemudian permasalahan tersebut dibawa ke kantor Desa setelah itu saksi ABD Rahman alias Papa Kiki selaku Kepala Desa yang juga disaksikan oleh saksi Harson Ibrahim alias Saudidi dan saksi Haerudin Hasan menjadi saksi untuk menyelesaikan permasalahan sebidang tanah tersebut lalu setelah dibicarakan di Kantor Desa kemudian para pihak yang berselisih serta para saksi menuju sebidang tanah yang dipermasalahkan tersebut, kemudian sesampainya di tempat yang dituju lalu terdakwa sudah berada di lokasi kejadian dengan membawa sebilah parang pada saat saksi korban bersama sdr. Rahman selaku orang tua terdakwa menuju ke lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut lalu saksi ABD Rahman alias Papa Kiki selaku Kepala Desa Ipi mengatakan "bagaimana kalau tanah tersebut dibagi dua" lalu kedua belah pihak setuju, namun tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah parang yang berada dipinggang terdakwa setelah itu parang tersebut diayunkan kearah saksi korban lalu saksi korban mundur sehingga tidak mengenai saksi korban setelah itu sebilah parang yang dipegang terdakwa dimasukkan kembali kesarungnya namun beberapa saat kemudian terdakwa kembali mengeluarkan sebilah parang tersebut lalu terdakwa ditahan serta dipeluk oleh sdr. Rahman selaku orang tua terdakwa lalu akhirnya parang tersebut dimasukkan kembali oleh terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ditegur oleh Kepala Desa Ipi yaitu saksi ABD Rahman alias Papa Kiki setelah kejadian tersebut saksi korban merasa tidak terima lalu melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak yang berwajib;

*Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-15/BKU/Ep.2/09/2015 tanggal 12 Nopember 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAMILUDIN ABDUL RAHMAN SUAIB ALIAS JAMIL** bersalah melakukan Tindak Pidana secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMILUDIN ABDUL RAHMAN SUAIB ALIAS JAMIL**, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu buah parang, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Nopember 2015 Nomor 237/Pid.B/2015/PN Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMILUDIN ABDUL RAHMAN, SUAIB Alias JAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 3/PID/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 03 Desember 2015 Nomor 237/Akta.Pid.B/2015/PN.Pso yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 237/Pid.B/2015/PN Pso tanggal 26 Nopember 2015, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2015 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 10 Desember 2015 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 07 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu penjatuan pidana juga mempunyai tujuan sebagai tindakan pencegahan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah terdakwa lakukan sehingga dengan demikian penjatuan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa dikhawatirkan tujuan untuk membina terdakwa dan membina masyarakat tidak akan tercapai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 237/Pid.B/2015/PN Pso tanggal 26 Nopember 2015, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri sehingga tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwaan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Nopember 2015 Nomor 237/Pid.B/2015/PN Pso. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 14 a KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Nopember 2015 Nomor 237/Pid.B/2015/PN Pso yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 3/PID/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2016** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MOHAMAD KADARISMAN, SH** dan **MOHAMMAD SUKRI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **02 Pebruari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**MOHAMAD KADARISMAN, SH.**

**DWI HARI SULISMAWATI, SH**

Ttd.

**MOHAMMAD SUKRI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH.,MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.**